



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor: 421.2/SK 066 / 19 94

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Serdang Kulon Desa Serdangkulon
Kecamatan Panongan Cikupa Kabupaten/Kotatadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Serdang Kulon ... sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi ... 2 ... (dua ...)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II Kab. Tangerang
Nomor 421.2 / 071 - Kab Tanggal 27 Januari 1994 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Serdang kulon III

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Serdang kulon III Desa Serdang kulon
Kecamatan Panongan Cikupa Kabupaten/Kotatadya DT. II Tangerang
menjadi ... 2 ... dua ... Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :
- " Sekolah Dasar Negeri Serdang Kulon III " (Lama)
 - " Sekolah Dasar Negeri Serdang Kulon IV " (Baru)

- KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada dikum pertama butir ... 2 ... dua ...
atau belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya, akan menempati
dan menggunakan Sekolah Dasar Negeri Serdang Kulon III ... pada butir
... 1 ... satu ... di atas;

- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan
dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan Segala dengan Aslinya
Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Dasar



DITETAPKAN DI B A K I D U N G
PADA TANGGAL

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Prop. Jabar
- Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
- Yth. Bupati/Kotatadya KDH. DT. II Tangerang
- Yth. Kepala Kandeptikbud Kab/Kotadya Tangerang
- Yth. Kepala Dinas P dan K Kab/Kotadya Dati II Tangerang
- Yth. Kandeptikbud Kecamatan Panongan Cikupa
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Panongan Cikupa
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan

Dra. H. MOHAMMAD ASJIKIN
Pembina Utama Madya
NIP. 480 042 982